



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- RAHMATIA** : Lahir di Lambolemo, 05 Agustus 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Dusun I, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **ASWAR, S.H., ANHAR, S.H., DR. MUHAMMAD AS ARI AM, S.H., LL.M., BASRAWI, S.H., M.H., BENI SUSWANTO, S.H., M.H., dan JUMARDIN JAYA ARIFIN, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ASWAR, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
Lawan:
- ONDENG** : Beralamat di Desa Lambolemo Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- NIA** : Beralamat di Desa Lambolemo Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- MURNIATI** : Beralamat di Desa Lambolemo Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN alias ONCI : Beralamat di Desa Lambolemo Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **ABDUR RAZAK, S.H dan ASRIL JAYA, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023, yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan nomor register perkara : 17/Pdt.G/2023/PN Kka tanggal 10 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah perumahan yang telah bersertifikat Nomor 62 dengan luas 13.092m² (tiga belas ribu sembilan puluh dua meter persegi), yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka, tanggal 25 April 1992, atas nama SIDEKING dahulu terletak di Desa Lambolemo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dan sekarang objek tanah tersebut terletak di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa sebidang tanah perumahan tersebut adalah tanah milik ALMARHUMAH IBU NAWARA yang merupakan ibu kandung penggugat/Pewaris Penggugat yang dikuasai sejak sekitar pada tahun 1970 dan kemudian Almarhumah Nawara meninggal Dunia pada Tahun 1982
3. Bahwa kemudian pada tahun 1992 Almarhum Sideking/pewaris Penggugat/Bapak Kandung Penggugat telah mengajukan penerbitan SHM di kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka terhadap objek tanah perumahan tersebut dan kemudian BPN Kolaka telah

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SHM nomor 62 Tanggal 25 April 1992 atas nama Bapak Sideking/pewaris Penggugat/Bapak Kandung Penggugat terhadap objek tanah perumahan tersebut. Bahwa kemudian Almarhum Bapak Sideking/pewaris Penggugat meninggal Dunia pada tanggal 12 Desember 2010;

4. Bahwa sehingga Penggugat adalah salah satu ahli waris dari 6 (enam) bersaudara kandung dari perkawinan antara Almarhumah Nawara/ibu kandung penggugat dan Almarhum Sideking/Bapak penggugat. Bahwa dari 6 (enam) saudara kandung penggugat 4 (empat) diantaranya telah meninggal Dunia;
5. Bahwa sehingga para ahli waris yang masih hidup telah membagi harta warisan dan masing-masing telah mendapatkan warisan sesuai dengan pembagian warisan yang telah disepakati oleh saudara kandung penggugat yang masih hidup, hal tersebut sebagaimana surat keterangan/ Pernyataan ahli waris yang dibuat, disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Lambolemo serta diketahui oleh Camat Samaturu pada tanggal 09 Agustus 2019;
6. Bahwa dari hasil kesepakatan pembagian warisan oleh para ahli waris yang masih hidup, olehnya itu Penggugat telah mendapatkan warisan yaitu sebagian bidang tanah perumahan diatas objek tanah perumahan berdasarkan SHM No 62 dengan luas 7.749 m² (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi). Kemudian SHM No 62 telah dilakukan Pemisahan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pemisahan SHM No 62;
7. Bahwa setelah dilakukan pemisahan terhadap SHM No 62, olehnya itu terhadap sebidang tanah perumahan milik penggugat dengan luas 7.749 m² (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) telah bersertifikat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 668 atas nama Rahmatia/Penggugat, yang terletak di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa saat sekarang objek tanah perumahan milik Penggugat tersebut **sebagian** telah dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga objek tanah perumahan Milik Penggugat tersebut telah menjadi objek sengketa dalam perkara *Aquo*;
9. Bahwa adapun sebagian luas bidang tanah perumahan Milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 668 yang dikuasai oleh Para Tergugat dan telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 1004 m² (seribu empat meter persegi), yang terletak di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Penggugat/Rahmatia;
- 2) Sebelah Barat : berbatasan dengan Penggugat/Rahmatia;
- 3) Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan poros Kolaka-Kolaka Utara;
- 4) Sebelah Selatan : berbatasan dengan bapak Hamsa.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa** dalam Perkara *Aquo*.

10. Bahwa sebagaimana objek tanah sengketa telah disebutkan pada Angka 9 diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan objek tanah perumahan Milik Penggugat yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 668 dengan Luas 7.749 m² (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Rahmatia/Penggugat, yang terletak di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Bahwa Para Tergugat telah menguasai Objek tanah Perumahan Milik Penggugat secara tidak sah dan Melawan Hukum, sebagaimana penggugat akan menguraikan dibawah ini:
 - 1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah menguasai objek tanah perumahan milik penggugat yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang didirikan oleh Almarhum Bapak Sideking bersama Ahli Waris Penggugat yang sebelumnya adalah rumah kayu, dimana Tergugat I dan Tergugat IV telah menguasai dan tinggal bersama dirumah tersebut tanpa alas hak yang sah dan Melawan Hukum ;
 - 2) Bahwa Tergugat III telah menguasai objek tanah perumahan milik penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan kemudian Tergugat III telah membangun rumah permanen diatas objek tanah milik penggugat tanpa alas hak yang sah dan Melawan Hukum;
 - 3) Bahwa Tergugat II telah menguasai objek tanah perumahan Milik Penggugat mulai 2016 sampai dengan sekarang dan kemudian Tergugat II telah membangun rumah permanen diatas objek tanah milik penggugat tanpa alas hak yang sah dan Melawan Hukum.
12. Bahwa oleh karena itu, Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai objek tanah perumahan Milik Penggugat tanpa alas yang sah dan tanpa dasar Hukum yang benar terhadap sebidang tanah perumahan Milik Penggugat berdasarkan SHM Nomor 668 atas nama

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hal tersebut sangat merugikan pihak Penggugat yang sampai saat ini penggugat tidak dapat menguasai objek tanah perumahan Milik Penggugat dan penggugat mengalami kerugian Materiil ataupun kerugian Immateriil, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah jelas menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Materiil maupun kerugian immateriil (moril) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat atas penguasaan objek tanah yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hukum dan mendirikan bangunan di atas objek tanah milik Penggugat, terkait atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila hal tersebut diperhitungkan, maka **Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);**

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit hati serta akibat adanya sengketa ini Penggugat kehilangan salah satu anggota tubuh yakni tangan akibat perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu anak dan atau saudara dari Para Tergugat, apabila diakumulasikan dengan rupiah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus dan tunai seketika secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

14. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada Angka 1 sampai angka 13 diatas, dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat, hal tersebut adalah jelas dan terang merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai hukum dan keadilan;
15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan



kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai objek tanah perumahan Milik Penggugat tanpa alas yang sah dan tanpa dasar Hukum terhadap obyek sengketa;

16. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas, hingga berakibat merugikan Penggugat secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan, sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

17. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul “KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, Dicetak di Bandung, Alumni, tahun 1983, pada halaman 146-147, yang dikutip sebagai berikut : “Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan (*schuld*).”

18. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat *a quo* seluas 1004 m² (seribu empat meter persegi) yang dikuasai oleh Para Tergugat, yang tercatat atas nama R ahmatia sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 668 yang terletak

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
20. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
21. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mempunyai kekuatan hukum serta kekuatan pembuktian dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.50 0.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus dan tunai seketika secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seba gian tanah milik Penggugat *a quo* seluas 1004 m² (seribu empat meter persegi) yang dikuasai oleh Para Tergugat, yang tercatat atas nama Rahmati

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 668 yang terletak di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Menyatakan sah sebidang tanah perumahan adalah Milik Penggugat dengan luas 1004 m² (seribu empat meter persegi), yang terletak di Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Penggugat/Rahmatia;
- 2) Sebelah Barat : berbatasan dengan Penggugat/Rahmatia;
- 3) Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan poros Kolaka-Kolaka Utara;
- 4) Sebelah Selatan : berbatasan dengan bapak Hamsa

Merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan objek tanah perumahan Milik Penggugat yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 668 dengan Luas 7.749 m² (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Rahmatia/Penggugat;

7. Menyatakan surat/dokumen yang terbit dan atau surat/dokumen apapun yang diterbitkan untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap objek Tanah sengketa adalah kesemuanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan terhadap Objek sengketa;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) atau yang benar-benar mencerminkan rasa Keadilan dan Kebenaran;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing- masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses Mediasi dan dengan menunjuk

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BASRIN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/PDT.G/2023/PN Kka tanggal 24 Mei 2023 namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut.
 - Bahwa gugatan Penggugat secara absolut tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kolaka. Sebab sesuai gugatan Penggugat, pada posita poin 1, Penggugat mendasarkan gugatannya atas sebidang tanah perumahan seluas 13.002 meter bujur sangkar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 62 atas nama pemegang hak milik Almarhum Sideking (orang tua Penggugat / suami Tergugat I / orang tua Tergugat II dan Tergugat III);
 - Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat poin 3 s/d poin 5 Penggugat menegaskan pada pokoknya bahwa almarhum Sideking / Pewaris yelah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010. Menurut Penggugat, almarhum Penggugat telah meninggal 6 orang anak dari hasil perkawinan dengan Nawara (Ibu Penggugat). Namun 4 orang telah meninggal dunia dan menurut klaim Penggugat tinggal 2 orang ahli waris yang masih hidup yaitu Penggugat dan satu saudaranya yang bernama Geno;
 - Bahwa menurut Penggugat, para ahli waris almarhum sideking telah membagi harta warisan dan masing – masing telah mendapat warisan (posita poin 5);
 - Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa tentang kewarisan (pembagian harta warisan) diantara ahli waris almarhum Sideking yang seeharusnya diajukan di Pengadilan Agama dan bukan diajukan di Pengadilan Negeri Kolaka;

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Sideking selain meninggalkan penggugat dan Geno (sebagai ahli waris), Almarhum Sideking juga meninggalkan Ahli waris antara lain: Ondeng (sebagai Istri Sah Almarhum)/Tergugat I, dan 8 (delapan) orang anak dari hasil perkawinan Almarhum Sideking dengan Ondeng telah dilahirkan anak antara lain: Rosmiati, Nurmiati, Hasan, Ica, Ania/Tegugat II, Hasaning, Uka (Almarhum), dan Nasruddin;
- Bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut diatas fakta menunjukkan bahwa perkara *a quo* tunduk pada hukum kewarisan menurut Islam karena Penggugat maupun Para Tergugat adalah penganut muslim atau beragama Islam sehingga unsur-unsur kewarisan dalam perkara ini sangat jelas dan Nampak yaitu: adanya pewaris, ada ahli waris, dan ada harta warisan yang ditinggalkan almarhum Sideking yang sepatutnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;
- Kompetensi Pengadilan Agama menurut Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa kewenangan Absolut Pengadilan dalam lingkaran Peradilan Agama, diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu Bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, wakaf, zakat, Infaq, sadaqoh, dan ekonomi Syariah;
- Bahwa berdasar pada alasan yuridis tersebut diatas maka Gugata Penggugat yang mendasarkan Gugatannya terhadap harta peninggalan Almarhum Sideking seharusnya, diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama dan bukan di Peradilan umum/Pengadilan Negeri Kolaka;
- Berdasar pada alasan-alasan hukum tersebut diatas, para tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka secara Absolut tidak

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor:
17/Pdt.G/2023/PN.Kka.;

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur dan tidak mempunyai kepastian hukum sebab apabila diperhatikan secara cermat Gugata Penggugat ternyata sangat kabur dan tidak jelas terutama dalam menentukan objek sengketa baik mengenai luas maupun batas-batasnya berbeda dengan keadaan dilapangan;
4. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap pihaknya dan cacat formal, sebab masih ada ahli waris lain yang mempunyai hubungan hokum dengan tanah sengketa antara lain Rosmiati, Nurmiati, Hasan, Ica, Hasaning. Yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Sideking. Karena itu gugatan penggugat tidak lengkap dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasar pada hal-hal tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;

Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara dan para tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan penggugat karena tidak memiliki nilai kebenaran, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar almarhum sideking telah meninggalkan harta harta warisan termasuk tanah sengketa yang digugat oleh pengugat;
3. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai milik Alamrhuma ibu Nawarah / ibu kandung penggugat. Sebab tanah sengketa adalah tanah warisan Alamrhum sideking sesuai sertifikat hak milik Nomor 62 Tahun 1992 Atas Nama Almarhum Sideking;
4. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan hanya penggugat dan satu (1) orang saudaranya sebagai ahli waris Almarhum Sideking. Sebab para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , serta Rosmiati, Nurmiati, Hasan, Ica, Hasaning adalah juga ahli waris Almarhum Sideking, yang mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari peninggalan Almarhum Sideking;

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan semua ahli waris Almarhum Sideking yang masih hidup telah mendapatkan warisan sebab anak-anak dari Almarhum Sideking dari perkawinan nya dengan Ondeng / Tergugat I, belum mendapat warisan secara adil karena beberapa harta warisan dikuasai oleh penggugat;
6. Bahwa tidak benar semua ahli waris Almarhum Sideking telah membuat kesepakatan tentang pembagian harta-harta warisan sebab yang benar adalah penggugat pernah memanggil Tergugat I dan membuat surat pernyataan pembagian warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain;
7. Bahwa penggugat sendiri kenyataan nya telah melanggar surat pernyataan yang dibuat nya baik di kantor desa lambolemo maupun di kantor kecamatan samaturu karena itu gugatan penggugat haruslah di tolak;
8. Bahwa oleh karena harta waris Almarhum Sideking belum dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan islam maka balik nama sertifikat dari atas nama Almarhum Sideking menjadi atas nama Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah yang kini dijadikan objek sengketa oleh penggugat tidak bertentangan dengan hukum karena tanah tersebut adalah bagian dari harta warisan Almarhum Sideking yang patut dimiliki oleh para tergugat sebagai ahli waris apalagi Tergugat III (Murniati) mendirikan rumah berdasarkan jual beli antara almarhum Sideking dengan suami Murniati yang bernama Leke sesuai surat keterangan jual beli tahun 2004;
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi terhadap Tergugat sebesar Rp. 1. 500.000.000 haruslah ditolak karena tuntutan tersebut sangat tidak berdasar hukum;
11. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk melakukan sita jaminan, dijatuhkan putusan serta merta, dan tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) harus pula ditolak karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang patut;

Berdasar pada alasan – alasan hukum tersebut, maka Para Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 4 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 668, atas nama pemegang hak Rahmatia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kka, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat perihal Permohonan Izin membangun sebuah rumah tinggal, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-3 fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-4 fotokopi sesuai dengan salinannya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. KAHARUDDIN.

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah kering yang terletak di Dusun III Megabuana, Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya kurang lebih 20 meter x 40 meter, dengan batas-batas, yaitu:
 - Sebelah utara berbatas Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Lusi orang tua saksi;
 - Sebelah barat berbatas dengan Penggugat;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan poros Kolaka- Kolaka Utara;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yakni Murni, Ondeng, Nia dan Nasruddin;
- Bahwa menurut ketengaran orang tua saksi bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari ibu kandung Penggugat atas nama Pallengge;
- Bahwa menurut orang tua saksi sebelum Pak Sideking dengan Ondeng menikah, Pallengge/ibu kandung Penggugat sudah memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Pallengge/ibu kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I (Ondeng) adalah ibu tiri dari Penggugat;
- Bahwa Pak Sideking sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pak Sideking sewaktu masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sideking menikahi Ondeng, Pallengge masih hidup;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat telah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertifikat tanah tersebut dulunya atas nama Pak Sideking namun sekarang atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Pak Sideking meninggal, Pak Sideking membagikan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Sideking peroleh tanah dari mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pallengge yang lebih duluan tinggal di lokasi tanah sengketa dari pada Pak Sideking;
- Bahwa posisi rumah Para Tergugat di objek sengketa yaitu rumah Ondeng bersebelahan rumah dengan Penggugat yang batasi hanya lorong, setelah itu rumah Nia, ketiga Murni berbatasan dengan Hamzah;
- Bahwa Nasruddin (Tergugat IV) tinggal bersama dengan Tergugat I (Ondeng);
- Bahwa dilokasi objek sengketa ada tiga rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara-saudara Pallengge/ ibu kandung Penggugat;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sideking setelah menikah dengan Ondeng, mereka tinggal di objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya mereka tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah ada penyelesaian masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat persetujuan pembagian tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa Lambolemo di tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Hj. Hasma dan sudah meninggal dunia, Hj. Hasma ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa posisi rumah yang ditempati Pallengge/ibu kandung Penggugat saat masih hidup yakni rumah bagian belakang dan rumah tersebut sekarang sudah dibongkar;
- Bahwa rumah yang ditempati saat ini oleh Penggugat, dibangun pada saat Pak Sideking masih hidup;
- Bahwa Pak Sadiiking sudah tinggal ditanah sengketa sebelum menikah dengan Ondeng;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditinggali oleh Ondeng saat ini adalah rumah yang dibangun oleh Penggugat;

2. PASTIAN.

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun I, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sengketa sewaktu di mediasi di Kecamatan;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat di mediasi lebih dari satu kali dan pada saat itu saksi hadir sebagai anak dari pemilik tanah sengketa;
- Bahwa sewaktu di mediasi sudah ada kecocokan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan mediasi di Kecamatan yaitu pak Camat, Kepala Desa, Saksi dan beberapa dari pihak keluarga Penggugat dan Para Tergugat;

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I adalah ibu tiri dari Penggugat, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah saudara Penggugat namun beda Ibu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Sideking, dan Pak Sideking tinggal di tanah sengketa saat masih hidup;
- Bahwa Pak Sideking peroleh tanah sengketa pembagian dari orang tua Saksi yang bernama Pulu Ase, yang mana awalnya tanah tersebut di berikan kepada Nenek Penggugat dan Ibu Penggugat pada tahun 1970, namun pada saat itu tidak ada bukti penyerahan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian orang tua Saksi;
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah yang sebelumnya pernah di mediasi di kecamatan dan ada surat yang ditandatangani saat mediasi dan Saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa sewaktu diberikan tanah kepada Nenek dan Ibu Penggugat Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu ibu Penggugat dengan Pak Sideking sudah menikah atau belum;
- Bahwa keluarga Penggugat datang dilokasi sengketa pada tahun 1970 an;
- Bahwa pada waktu itu mediasi di bawah ke Kecamatan karena mediasi di Desa masih dipertengkarkan lagi oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Penggugat langsung dan dari pihak Para Tergugat Ondeng sendiri yang hadir;
- Bahwa dilokasi sengketa ada 4 (empat) rumah namun yang disengketakan hanya yang ditempati Para Tergugat saja;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau bertandatangan pada waktu di mediasi karena masalah rumah yang ditempati oleh Para Tergugat sekarang adalah milik orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat tanah dari ibu dan Neneknya;
- Bahwa pada tahun 1970 yang menjadi Camat pada waktu itu adalah pak Hanise;
- Bahwa ada lokasi Pak Sideking ditempat lain yakni di Desa Tamboli saat mediasi dilakukan di Kecamatan;
- Bahwa mediasi diadakan di tahun 2011 dan tahun 2019 di Kecamatan;
- Bahwa mediasi ditahun 2011 di Desa ada kesepakatan yang dihasilkan namun Saksi tidak mengetahui apa kesepakatannya;

3. USMAN.

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun I, Desa Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa luasnya kurang lebih 20 meter x 40 meter, dengan batas-batas, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamzah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan poros Kolaka- Kolaka Utara;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 3 (tiga) buah bangunan rumah masing-masing pemiliknya yaitu Ondeng, Nia dan Murniati;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan keluarga yaitu Tergugat I adalah ibu tiri Penggugat, Tergugat II, III saudara Penggugat 1 (satu) bapak, beda ibu;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lambolemo sejak tahun 2017;
- Bahwa asal usul perolehan tanah tersebut berasal dari orang tua perempuan Penggugat dan Saksi tahu sejak ada mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat telah memiliki sertifikat namun Saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan apakah telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan mediasi di kantor Kecamatan;
- Bahwa hasil mediasi di Kecamatan ada 5 (lima) butir diantaranya: sertifikat yang dipegang Penggugat di pecah, sehingga saat itu orang BPN turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran akan tetapi tidak berhasil melakukan pengukuran karena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat mengenai batas;
- Bahwa orang tua perempuan Penggugat bernama Munawarah;
- Bahwa nama dusun di lokasi sengketa dahulunya dusun I dan berubah menjadi dusun II di tahun 2019;
- Bahwa Pak Sideking meninggal di tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa 5 (lima) butir kesepakatan sudah disepakati oleh kedua belah pihak kemudian BPN turun untuk melakukan pengukuran dan saat akan

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran sesuai butir 3 (tiga) kedua belah pihak saling mematok masalah batas;

- Bahwa perkawinan Pak Sideking dengan Munawarah mempunyai anak 6 (enam) orang namun yang Saksi kenal Pudding, Penggugat dan Geno;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Ondeng, Nia, Murni dan Nasruddin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Lekke membeli tanah dari Sideking namun Saksi tidak pernah melihat dokumennya di kantor Desa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat TI, TII, TIII, TIV- 1 dan Saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dasarnya sehingga dibuatkan 5 (lima) point kesepakatan di Kecamatan yakni atas dasar surat kesepakatan sehingga dibuatkan di Kecamatan saat itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Pembagian Warisan (SIDEKING), diberi tanda TI, TII, TIII, TIV-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah, diberi tanda TI, TII, TIII, TIV-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sideking dan Leke, diberi tanda TIII-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda TI, TII, TIII, TIV-1, TI, TII, TIII, TIV-2 dan TIII-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah pula mengajukan saksi, adapun keterangan Saksi Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. AMALUDDIN, S.IP.

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah warisan Pak Sideking yang terletak di Dusun I Desa Lambolemo, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka;
- Bahwa luasnya kurang lebih 40 meter dengan batas-batas :
 - Bagian Utara berbatas dengan Hj. Sumina;
 - Bagian Selatan berbatas dengan Gusti;
 - Bagian Barat berbatas dengan Saluran Irigasi;
 - Bagian Timur berbatas dengan Jalan Poros Kolaka - Kolaka Utara;

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada 4 (empat) bangunan rumah pemiliknya yaitu Penggugat, Ondeng, Nia dan Murni;
- Bahwa pemilik obyek lokasi sengketa sepengetahuan Saksi adalah milik Pak Sideking;
- Bahwa hubungan antara Pak Sideking dengan Ondeng adalah suami isteri, sedangkan Nia, Murni, Rahmatia adalah anak Pak Sideking;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Sideking menikah 2 (dua) kali, dan Ondeng adalah isteri kedua Pak Sideking sedangkan isteri pertama Pak Sideking Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pak Sideking dari isteri pertama 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat (Rahmatia), Pudding dan Geno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain tanah sengketa ada lokasi lain Pak Sideking yang dikuasai anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Pak Sideking memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Pak Sideking bekerja sebagai petani pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Sideking sudah membagikan tanah ke anak-anaknya sebelum meninggal;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Pak Sideking saat masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah isteri pertama yang dikuasai oleh isteri kedua saat ini;
- Bahwa seingat Saksi Pak Sideking meninggal antara tahun 2010 dengan tahun 2011;
- Bahwa Pak Sideking tinggal dirumah yang ditempati Ondeng saat ini sebelum meninggal;
- Bahwa pada tahun 1995 sudah ada Penggugat di Desa Lambolemo;
- Bahwa ada surat kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat di tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan dalam surat kesepakatan tersebut, namun Saksi yang ketik konsep surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat karena sejak Pak Sideking meninggal dunia Penggugat dan Para Tergugat persoalkan tanah tersebut termasuk rumah;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengetik dan mengonsep surat kesepakatan tersebut awalnya Penggugat, Pak Munta, Ondeng, Ica, Kepala Dusun, Pak Salama membawa surat kesepakatan tersebut ke rumah Saksi dan Saksi saat itu bertanya ada apa ini, dan dijawab

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada kesepakatan Penggugat dengan ibu tiri Penggugat diantaranya yaitu : rumah di Desa Lambolemu, ada sawah di toshiba, kebun di Tamboli dan tanah di sangi-sangi;

- Bahwa kesepakatan mengenai rumah yang ditempati Para Tergugat saat itu diserahkan kepada Para Tergugat dan khusus rumah yang ditempati Pak Sideking saat masih hidup diserahkan ke Ondeng penyampain Penggugat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak disampaikan batas-batasnya saat itu;
- Bahwa saat Saksi menjadi Sekdes yang menjabat Kepala Desa adalah Andi Hasanuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan atau kesalahpahaman setelah dibuat surat pernyataan kesepakatan dan nanti di tahun 2019 baru Saksi dengar ada keributan;
- Bahwa saat tahun 2019 mau dimediasi terkait warisan yang disepakati karena ada yang keberatan dan Saksi tidak tahu siapa yang keberatan saat itu;
- Bahwa saat dibuat surat kesepakatan pada saat itu di objek sengketa hanya 1 (satu) rumah dan sekarang ada rumah Nia yang dulunya tanah kosong termasuk itu kesepakatannya;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa perangkat desa yang tercantum namanya dalam surat kesepakatan adalah Andi Hasanuddin selaku Kepala Desa yang mengetahui, sedangkan saksi-saksi dari kedua belah pihak yaitu Munta, Isya, Salama dan Songke sedangkan yang menjadi pihak yaitu Rahmatia dan Ondeng;
- Bahwa rumah sekarang yang berada di objek sengketa ada 4 (empat) rumah, yaitu rumah Penggugat, rumah Ondeng bersama anaknya Onci, Nia tinggal bersama suaminya, Murni bersama suaminya Leke;
- Bahwa rumah yang ditempati Murni bersama suaminya Leke sebelumnya telah di beli oleh Murni dari orang tuanya, hal tersebut Saksi ketahui pada saat pak Sideking meninggal dunia dan hal tersebut disampaikan Murni kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa ada sertifikatnya atas nama Pak Sideking sebelum dibuat kesepakatan tahun 2011 dan Saksi disampaikan oleh Penggugat namun Saksi tidak diperlihatkan saat itu;
- Bahwa sertifikat 1 (satu) hamparan tanah sengketa;

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Murni tinggal dimana sebelum membangun rumah tempat tinggal yang saat ini ditinggalinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dalam sertifikat atas nama Pak Sideking;
- Bahwa Anak Pak Sideking bersama Ondeng ada 8 (delapan) orang namun pada saat itu hanya Ica anak Ondeng yang hadir saat itu dibuat surat kesepakatan dan saksi tanya Ondeng bagaimana dengan anak-anaknya yang lain dan Ondeng sampaikan saat itu bahwa dia bertanggungjawab kalau ada anaknya yang keberatan;
- Bahwa pada saat itu anak-anak Ondeng tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat kesepakatan dan Saksi membenarkan bukti surat tersebut, sedangkan bukti surat TIII-1 (surat keterangan jual beli antara Sideking dengan Leke) Saksi menyatakan baru melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa point kesepakatan yang Saksi ingat di Kecamatan saat itu yakni tidak ada lagi pihak yang menuntut secara hukum setelah adanya kesepakatan;
- Bahwa di tahun 1995 anak Ondeng masih kecil dan belum dewasa;
- Bahwa sebelum Saksi membuat surat kesepakatan tersebut, Penggugat meminta pandangan kepada Saksi dan pada saat itu Saksi sarankan agar Penggugat berbagi sama saudara tirinya;
- Bahwa pada tahun 2011 kondisi fisik Penggugat masih sempurna namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga fisik Penggugat sekarang telah berubah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023 yang hasil selengkapannya dari Pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa *Exceptie* (Belanda), *exception* (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok materi perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam *repliknya* yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat (*Replik*) atas eksepsi Para Tergugat tersebut Para Tergugat menanggapi secara tertulis (*Duplik*) yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut oleh karena telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tentang kewenangan absolut ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat ternyata sangat kabur dan tidak jelas terutama dalam menentukan objek sengketa baik mengenai luas maupun batas-batasnya berbeda dengan keadaan dilapangan, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat dalam *Posita* atau *fundamentum petendi* telah menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, telah pula menguraikan secara jelas batas-batas objek sengketa, luas tanah yang dikuasai Para Tergugat dan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan tanah sengketa serta telah menguraikan *Petitum* secara rinci dan tidak ada pertentangan antara

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita dengan *Petitum* sedangkan tidak dirincinya batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat tidaklah menjadikan gugatan ini kabur;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian gugatan yaitu sebuah surat yang berisikan tentang peristiwa-peristiwa hukum dimana Penggugat merasa hak-haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dimana Pengugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dimana tanah sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah cukup jelas dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa hukum yang dijadikan sebagai dalilnya dan menurut Majelis Hakim, Para Tergugat dapat dengan mudah memahami gugatan tersebut guna membela kepentingannya dalam perkara tersebut, sedangkan masalah kebenaran atas dalil tersebut, tentunya semuanya digantungkan pada kemampuan pembuktian oleh para pihak berperkara, selain itu oleh karena telah jelas maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas sedangkan mengenai luas maupun batas-batas objek sengketa yang berbeda dengan keadaan dilapangan, menurut Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dimana Para Tergugat telah membenarkan bahwa obyek tempat dilakukannya pemeriksaan setempat adalah benar tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karenanya dapat dipastikan bahwa tidak terdapat perbedaan atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan terkait adanya perbedaan batas dimana menurut Para Tergugat batas sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan tanah milik Sideking, sedangkan menurut Penggugat dulunya tanah tersebut tercantum dalam sertifikat atas nama Sideking akan tetapi sekarang tercantum atas nama Rahmatia (Penggugat), hal tersebut tidak merubah lokasi dan luas tanah yang disengketakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sudah jelas baik menyangkut luas, letak dan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam hal ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya dan cacat formal dengan mendalilkan masih ada ahli waris lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa antara lain Rosmiati, Nurmiati, Hasan, Ica, Hasaning, yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Sideking.

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap dan patut dinyatakan tidak dapat diterima, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yang dapat diartikan bahwa adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan gugatan tersebut akan tetapi subyek hukum yang dimaksud tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak. Kekurangan subyek hukum ini akan berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada ahli waris lain yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa antara lain Rosmiati, Nurmiati, Hasan, Ica, Hasaning, yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Sideking ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah penguasaan tanah oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat selaku pemilik dan gugatan Penggugat ditujukan kepada orang-orang yang menguasai atau secara nyata tinggal di atas objek sengketa yang juga merupakan anak-anak dari Almarhum Sideking dari perkawinannya dengan Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah Hasanuddin yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kolaka yang berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kka atas nama Terdakwa Hasanuddin alias Hasan bin Sideking dimana Terdakwa tersebut bertempat tinggal di Desa Lambo-lemo Kec. Samaturu, Kab. Kolaka atau tinggal diatas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sehingga Hasanuddin tersebut memiliki juga kepentingan dalam perkara ini, selain itu apabila membaca dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat kehilangan salah satu anggota tubuhnya yakni tangan akibat perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu anak atau saudara dari Para Tergugat yaitu yang bernama Hasanuddin alias Hasan Bin Sideking, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya Hasanuddin alias Hasan bin Sideking juga di tarik sebagai pihak dalam perkara ini meskipun Hasanuddin alias Hasan bin Sideking sedang berstatus sebagai Narapidana yang mana menurut Majelis Hakim status Narapidana bagi Hasanuddin alias Hasan bin Sideking pada prinsipnya tidak menghilangkan hak-haknya untuk melakukan perbuatan hukum atau membela kepentingannya dalam perkara ini;

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat gugatan Penggugat juga mendalilkan adanya kerugian immaterial yang timbul disebabkan oleh perbuatan Hasanuddin alias Hasan bin Sideking yang menghilangkan salah satu anggota tubuh yakni tangan Penggugat, sehingga dengan tidak masukkannya Hasanuddin alias Hasan bin Sideking sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, karena masih ada subyek lain yang harus ikut dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, yang menyebutkan “ suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), begitu pula (Putusan MA No.81 K/Sip/1971” dan *yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I. No.437 K/Sip/1973) dalam pengajuan gugatannya, secara formil dan materiil telah terjadi kekurangan pihak yang harus digugat oleh Penggugat, dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat dikabulkan yaitu gugatan Penggugat kurang pihak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.140.000,00 (lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami AGUS ARDIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H., dan MUSAFIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh AL HADIST, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,
M.H.

AGUS ARDIANTO, SH., M.H.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AL HADIST, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp. 1.900.000,00,- |

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan setempat	Rp. 3.010.000,00,-
5. Sumpah saksi	Rp. 80.000,00,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
7. Materai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 5.140.000,00,-

(lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).